



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsualam bin Jafa, NIK: 7303013112770083 tempat tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1977 (umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Beloparang, RT 002, RW 002, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Syamsiah binti Hambali, NIK: 7303014310760003 tempat tanggal lahir Bantaeng, 03 Oktober 1976 (umur 45 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Tante calon mempelai perempuan serta kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Januari 2022 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg tanggal 21 Januari 2022, Para

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak mereka dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Awaluddin bin Syamsualam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak yang bernama Awaluddin, tempat tanggal lahir, Bantaeng 01 Desember 2003 (umur 18 tahun 1 bulan), Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Tempat kediaman di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan berencana menikahkan anak laki-laki yang bernama Awaluddin bin Syamsualam dengan anak perempuan yang bernama Nurhaera binti Abd. Rahmat;
4. Bahwa calon istri anak para Pemohon beridentitas sebagai berikut:

Nama: Nurhaera binti Abd. Rahmat

Tempat tanggal lahir: Bantaeng, 05 Juni 1996 (umur 25 tahun)

Agama: Islam

Pendidikan terakhir: SLTA

Pekerjaan: jualan online

Bertempat tinggal di: Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

5. Bahwa Ayah dari calon istri beridentitas sebagai berikut :

Nama: Abd. Rahmat bin Sarong

Tempat tanggal lahir: Bantaeng 01 Mei 19756 (umur 45 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: SLTA

Pekerjaan: petani

Bertempat tinggal di: Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

6. Bahwa Ibu dari calon istri beridentitas sebagai berikut :

Nama: Nurhaeda binti Ganing

Tempat tanggal lahir: Bantaeng, 01 Juli 1978 (umur 43 tahun)

Agama: Islam

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir: SD

Pekerjaan: ibu rumah tangga

Bertempat tinggal di: Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

7. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, mengurus administrasi dalam rangka pernikahan anak para Pemohon tersebut, akan tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B. 07/KUA.21.01.04/Pw.01/01/2022, Tanggal 19 Januari 2022;

9. Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 410.4/24/DPMDPPPA/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan isi Rekomendasi Tidak Setuju untuk di berikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon;

10. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua calon pengantin telah diijodohkan dan calon pengantin laki-laki ingin cepat-cepat dinikahkan;

11. Bahwa anak para pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula dengan anak perempuan yang bernama Nurhaera binti Abd. Rahmat berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri;

13. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Awaluddin bin Syamsualam untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bernama Nurhaera binti Abd. Rahmat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta tante calon mempelai perempuan telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa **Raodah binti Made** selaku tante calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

➤ Ba
hwa orang tua Nurhaera binti Abd. Rahmat tidak dapat menghadiri sidang ini karena ada kedukaan sehingga saya sebagai tante (adik kandung dari ibu kandung Nurhaera binti Abd. Rahmat yang datang mewakili kedua orang tua Nurhaera binti Abd. Rahmat;

➤ Ba
hwa rencana pernikahan keponakan saya yang bernama Nurhaera binti Abd. Rahmat dengan Awaluddin bin Syamsualam adalah atas kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua;

➤ Ba
hwa saya selaku keluarga dari Nurhaera binti Abd. Rahmat bersedia

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan baik secara ekonomi maupun dalam bentuk nasehat-nasehat kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa **Awaluddin bin Syamsualam** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan saya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya berstatus jejaka sedangkan calon istri saya berstatus perawan;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa **Nurhaera binti Abd. Rahmat** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan Awaluddin bin Syamsualam tidak sedang menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsualam, Nomor 7303013112770083, tanggal 01 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsiah, Nomor 7303014310760003, tanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Rekomendasi atas nama Awaludin bin Syamsualam dan Nurhaera binri Abd. Rahmat, Nomor 410.4/24/DPMDPPPA/II/2022

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi PA dan TKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu diberi tanda P-3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan bapak kandung serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di persidangan dan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasihat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin atas anak laki-laki Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak laki-laki Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tante calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan bahwa kedua calon mempelai akan menikah atas kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki telah menyatakan kesiapannya untuk menikah namun keterangan calon mempelai perempuan menyatakan bahwa dirinya dengan Awaluddin bin Syamsusalam tidak sedang menjalani hubungan asmara (tidak pacaran);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantaeng yang kesemuanya beragama Islam sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Surat Rekomendasi dari Dinas terkait dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Para Pemohon dan calon mempelai telah melakukan konseling kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat dan dari hasil konseling tersebut pihak dinas terkait menyatakan **tidak setuju** memberikan Dispensasi Nikah terhadap calon mempelai perempuan karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa calon mempelai perempuan menyatakan tidak sedang menjalin hubungan asmara dengan calon mempelai laki-laki sehingga tidak adanya alasan mendesak agar pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa berdasarkan hasil konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat, pihak dinas terkait menyatakan **tidak setuju** memberikan Dispensasi Nikah terhadap calon mempelai perempuan karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terbukti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng menyatakan tidak setuju memberikan dispensasi kawin karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 tahun 2019 pada Pasal 16 diterangkan bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin seharusnya Hakim senantiasa memperhatikan pertimbangan yang di keluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat sebagai acuan pertimbangan Hakim dalam menilai kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan yang mendesak agar pernikahan harus dilangsungkan dengan menyimpangi ketentuan batas minimal usia perkawinan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. M
enolak permohonan Para Pemohon;
2. M
embebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantaeng **Nirwana, S.H.I., M.H.**, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	
	: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya	Proses
	: Rp. 100.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp. 200.000,00	
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp. 20.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp. 10.000,00	
6.	<u>Meterai</u>	
	: Rp. 10.000,00	
Jumlah		: Rp. 370.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Batg